



BUPATI TAMBRAUW

Jalan. Warfaknik No. 1

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 119/KEP/2011

TENTANG SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

BUPATI TAMBRAUW

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjalankan kelancaran mutu pendidikan, proses pembelajaran sekolah yang efektif di sekolah dan kualitas guru yang mengajar harus ada pihak terkait yang perlu dibentuk sarana belajar mengajar keputusan pendirian sekolah baru yaitu **SD Negeri Bamuswaiman Distrik Yembun.**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan pendirian sekolah baru yaitu **SD Negeri Bamuswaiman Distrik Yembun** dengan Surat Keputusan oleh Bupati Tambrauw.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara nomor 4355);
 3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara nomor 4355);
 4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran

- Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 7. Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 20048 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 112 tambahan lembaran negaran republik Indonesia nomor 4884);
 8. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara Republik Indoensia tahun 2011 nomor 53, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4389);
 9. Undang-undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4940); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (lembaran Negara Rebulik Indoensia tahun 2013 nomor 85, tambahan lembaran negara nomor 5416);
 10. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 36, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412);
 11. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Tambrauw sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Tambrauw nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan keputusan pendirian sekolah baru yaitu **SD Negeri Bamuswaiman Distrik Yembun** Kabupaten Tambrauw.
- KEDUA : keputusan pendirian sekolah baru yaitu **SD Negeri Bamuswaiman Distrik Yembun** dengan kepala sekolah sementara sambil menunggu SK Pelantikan Kepala Sekolah Definitif.
- KETIGA : Panitia pelaksana dibentuk keputusan pendirian sekolah baru yaitu **SD Negeri Bamuswaiman Distrik Yembun** diktum PERTAMA bertugas :
1. Melaksanakan dan menjalankan proses pembelajaran mengajar tahun berjalan dan menerima siswa-siswi baru pada tahun ajaran setelah diberikannya ijin operasional sekolah;
 2. Diberikan hak-hak yang melekat pada kepala sekolah yaitu tunjangan kepala sekolah, dan hal-hal lain yang menyangkut bantuan dari pusat, provinsi atau daerah yang sah;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pekerjaan pada dinas terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sausapor
Pada tanggal : 11 Juni 2011



BUPATI TAMBRAUW


GABRIEL ASEM, SE, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Badan Inpektorat Kabupaten Tambahauw;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambahauw;
3. Badan Kepegawain Kabupaten Tambahauw;
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambahauw;
5. Pertiinggal.